

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta diakui kedudukan hukumnya yang berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Dengan kehadiran UU No. 13 tahun 2012 juga melengkapi kekurangan dari UU No 3 tahun 1950, UU No 19 tahun 1950, UU No 9 tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 13 tahun 2012 yang menegaskan mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaan Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, dikarenakan Yogyakarta status sebagai Daerah Istimewa. Daerah Istimewa dan otonomi khusus juga diberikan kepada Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Papua, dengan adanya asas desentralisasi melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya otonomi daerah yang merupakan bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.

Keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta dari pertama berdiri hingga sekarang, selalu dari keturunan sultan atau raja yaitu Sri Hamengku buwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengku buwono X. Muncul nya sabda raja dan dawuh raja yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku buwono X menyampaikan isi sabda raja yang intinya adalah adanya perubahan nama

dari buwono menjadi bawono, penghapusan khalifatullah dan penyebutan kaping sedoso menjadi kaping sepuluh, yang membuat kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait sabda raja tentang simbul penyerahan kekuasaan ke anak perempuannya melalui pemberian gelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi kepada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (Liputan6.com, 2015).

Berbagai polemik telah muncul pasca penobatan tersebut sehingga berpengaruh pada wacana dan proses pengisian jabatan Gubernur menjadi permasalahan dalam perdebatan terkait persyaratan kepala daerah yang menurut Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan bagi masyarakat Yogyakarta mengenai pergantian jabatan Raja atau Gubernur Sri Sultan Hameng Kubuwono X yang akan diberikan kepada putri sulungnya untuk menjadi penggantinya kelak sebagai raja atau gubernur di Yogyakarta. Efek dari sabda raja yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku buwono X banyak muncul forum atau kelompok-kelompok masyarakat.

Sabda raja dan Dawuh raja kemudian menimbulkan pro terhadap sabda raja yang mengatakan “kalau saya justru setuju, Keraton Yogyakarta harus juga berubah tidak bisa kaku seperti dulu, karena masyarakatnya berubah. Diluar ada motivasi apa, Sultan adalah rajanya orang Yogyakarta, jadi kalau mengeluarkan Sabda Raja ya harus diikuti,” pendapat Gobang,

warga Timoho yang juga seorang budayawan lokal (PikiranRakyat.com, 2015) sedangkan yang bertindak kontra menimbulkan tindakan salah satunya contoh tindakan masyarakat dalam penolakan sabda raja dan dawuh raja yang dibacaakan Sri Sultan Hamengku buwono X pada tanggal 30 April 2015 dan Selasa 05 Mei 2015, adanya pemasangan ratusan spanduk yang bertuliskan Kembalikan Pugeran, Jogja Tetap Istimewa dan propaganda yang menyatakan penolakan sabda raja di sekitar Kauman terutama (Sindonews.com, 2015).

Dalam pembahasan ini organisasi-organisasi yang ikut menolak penuh terhadap munculnya sabda raja di antaranya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Menurut pandangan Muhammadiyah Sultan tidak perlu menghapus gelar *Khalifatullah* dimana tujuannya untuk memodernisasi nilai dalam kraton. Muhammadiyah melihat jabatan *Khalifatullah* sebagai pemuka umat islam yang artinya pemimpin yang mengatur bumi, bukan pemimpin agama tertentu (Tempo.co, 2015). Sementara pandangan dari NU mengungkapkan kekhawatiran kehilangan gelar *khalifatullah* akan membuat kraton mengalami disorientasi karena gelar *khalifatullah* menjadi satu bagian utuh bukan diskriminatif.

Undang-undang Keistimewaan yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan yaitu, mekanisme pengisian jabatan kepada daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penertapan di DPRD, kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang. UU Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta yang masih menjadi perdebatan dalam pasal 18 ayat 1 huruf m UU nomor 13 tahun 2012 yaitu, menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tanggal 31 Agustus 2017 di Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji nomor perkara 88/PUU-XIV/2016, permohonan pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY (UU KDIY), yang menyatakan keputusan dengan frasa memuat antara lain riwayat pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak, dalam pasal 18 ayat 1 huruf m UU nomor 13 tahun 2012 itu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Tirto.id, 2017).

Tidak adanya landasan hukum yang jelas membuat elemen masyarakat secara organisasi belum menunjukkan posisi dan sikapnya untuk mendukung sabda Sri Sultan Hamengku Bowono X, mengingat organisasi khususnya organisasi Islam mempunyai tafsir yang berbeda terkait kepemimpinan perempuan. Terutama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang lahir di Yogyakarta di mana kultur patriarki dan nilai Islam mempengaruhi cara berfikir dan bertindak di dalam penentuan kepemimpinan.

Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Heni Astiyanto merespon terhadap munculnya sabda raja, beliau mengatakan tak perlu menghapus gelar *khalifatullah*, jika penghapusan itu bertujuan yang

memodernisasi di dalam Kraton. Beliau menegaskan Muhammadiyah sangat menghargai nilai tradisi yang sudah dijaga bersama sampai sekarang, kondisi Kraton sudah baik kenapa harus diubah yang membingungkan masyarakat. Keputusan Sultan Hamengku Buwono X mengikat putri sulungnya, salah satu yang menabrak adat Kraton unjar nya kami tidak setuju raja perempuan bukan membicarakan kesetaraan tetapi pakem adatnya (Tempo.co, 2015).

Kenyataan inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan organisasi Islam tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah bisa dikatakan organisasi yang senada dengan cita-cita bangsa yang terkandung UUD 1945 maka sudah sewajarnya jika Muhammadiyah memiliki persepsi terhadap pengisian kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari fenomena ini penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh, Persepsi Muhammadiyah DIY dalam Wacana Gubernur Perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan terhadap UU Keistimewaan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016.
2. Untuk menjadi sumber pengetahuan tentang UU Keistimewaan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat mampu menambah pengetahuan tentang wacana gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman pemerintah untuk mengetahui bagaimana persepsi muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.5 Literature Review

Penelitian *pertama*, yang berjudul Eksistensi Kraton Yogyakarta ditengah perpolitikan Indonesia. Jurnal yang ditulis Wachid Yarna Prasetia. Dalam skripsi tersebut peneliti memaparkan bahwa Kraton Yogyakarta secara konstitusional yang mempunyai kekuasaan yang otonom yang secara intrinsik tidak bisa diintervensi oleh sistem kekuasaan lain, termasuk oleh pemerintah pusat. Otonomi ini yang dilindungi melalui Undang-Undang Keistimewaan yang membuat sistem pemerintahan Istimewa Yogyakarta bersifat *lex specialis* dalam konteks politik Indonesia.

Sementara penelitian *Ke-dua*, berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke:X Dalam Konflik Internal Keraton. Jurnal yang ditulis Lo ode alimin. Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan dalam kalangan masyarakat terbagi menjadi dua kalangan yaitu, kalangan masyarakat yang pro terhadap polemik sabda raja, kalangan masyarakat kotra terhadap polemik sabda raja. Polemik yang terjadi di kalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah tanggapan masyarakat yang berbeda-beda terhadap keluarnya sabda raja Hamengku Kubuwono X.

Penelitian *Ke-tiga*, berjudul Demokrasi Sebagai Siasat Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Kubuwono IX. Jurnal yang ditulis Bastian Widyatama. Dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa kepaiwaan politik Sultan HB IX dilatari oleh

kemampuan adaptif dan reaktifnya terhadap iklim politik yang berubah dan penulis juga memaparkan bahwa Sri Sultan HB IX tidak hanya dengan membela republik semata beliau juga telah melakukan demokratisasi untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan yang dimilikinya dengan perkembangan zaman yang membuat sistem monarki tergeser eksistensinya oleh ide-ide demokrasi.

Penelitian *ke-empat*, berjudul *Collective Identity and Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime*. Jurnal yang ditulis David Efendi. Dalam penelitian ini menjelaskan Yogyakarta melibatkan perlawanan melalui kelompok yang sering disebut organisasi adat, kelompok-kelompok semacam itulah yang mereproduksi sumber daya budaya yang ada dibagian dari gerakan yang lebih luas untuk menentang demokratisasi reformasi. Kelompok yang di maksud adalah bagian dari "sumber daya budaya yang mendalam" itu membangun identitas kolektif. Identitas kolektif yang dihasilkan dan direproduksi dalam gerakan sosial sebagai berkelanjutan proses negosiasi antara tingkat yang berbeda politik dan organisasi sukarela, tindakan kolektif itu lah yang telah berhasil dalam mempertahankan status istimewa Yogyakarta dengan memaksakan Undang-Undang Khusus No.13 / 2012 (Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta).

Penelitian *ke-lima*, berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang uji materi pasal 18 ayat 1 huruf M nomor 13 tahun 2012 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Jurnal yang ditulis

Alrdi Samsa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah *rural* mempunyai persepsi tentang putusan Mahkamah Konstitusi masuk kategori yang Cukup baik, Oleh karna itu masyarakat di wilayah *rural* masih belum cukup bisa untuk menerima terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian *ke-enam* berjudul Keistimewaan Yogyakarta yang diingat dan yang dilupakan. Jurnal yang ditulis Endriatma Soetarto. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Keistimewaan Yogyakarta yang membicarakan mengenai citra parsial Paku Alam VII dan Hamengku Buwono XI , yang revolusi untuk melihat ruang paradoks yang dialami oleh kedua toko, yang dimana apakah mereka telah mempersembahkan tahta untuk rakyat atau malah mereka benar mampu mempersembahkannya tanpa harus kehilangan kekuasaan atas rakyat dan penelitian ini yang menyatakan status formal keistiewaan tidak cukup untuk menjamin efektifitas pengendalian perubahan.

Penelitian *ke-tujuh* berjudul Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU Nomor 13 tahun 2012. Jurnal yang ditulis Paryanto. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai dinamika politik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang yang kelanjutan dari dinamika yang pernah terjadi di era sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Keistimewaan secara terang benderang telah menjadi prototif dari sebuah instrumen legal dalam pemberian kekuasaan oleh negara pada Sultan dan Paku Alam secara afirmasi.

Penelitian *ke-delapan* berjudul Persepsi Anggota DPRD DIY masa bakti 2014-2019 pada Wacana Sultan Perempuan di Kraton Yogyakarta. Jurnal ini ditulis Muhammad Fakhri Muttaqien. Dalam penelitian ini menjelaskan persepsi anggota DPRD DIY mayoritas sepakat jika suatu ketika kraton Yogyakarta dipimpin oleh sultan perempuan walaupun ada pembicaraan ketika sultan perempuan memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut peneliti menunjukkan bahwa laki-laki lebih trampil keberasaanya memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan menurut estetika keindahan kepemimpinan seorang wanita perlu dilakukan lebih lanjut.

Penelitian *ke-sembilan* berjudul Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal ini ditulis oleh Oktaviansari. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dibatalkan, sampai sekarang belum ada perubahan mengenai dicabutnya Pasal tersebut dari UU KDIY, implementasinya dalam pemenuhan syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang. Dalam pengajuan siapa yang berhak menjadi Sultan Bertahta dan berhak menjadi Adipati bertahta yang akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hanya urusan internal Keraton yang akan memutuskan.

Penelitian *ke-sepuluh* berjudul Implementasi Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Kistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal ini ditulis oleh Riyan Fajar Sampurna. Dalam penelitian ini menjelaskan

bahwa Implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan terkait kewenangan Kelembagaan dan Kebudayaan sudah berjalan tetapi masih banyak program yang dinilai masih terlalu dipaksakan untuk menyerap dana Keistimewaan yang nilainya sangat besar. Peneliti menjelaskan perubahan setelah adanya implementasi memang tidak dapat begitu saja oleh pemerintah, yang membutuhkan waktu lima tahun setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur review di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada polemik-polemik munculnya sabda raja dan dawuh raja, sedangkan penelitian yang berfokus terhadap wacana Gubernur perempuan masih kurang. Kedua, penelitian terdahulu belum banyak membahas perempuan sebagai pemimpin atau wacana Gubernur Perempuan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, dinamika dalam wacana Gubernur perempuan terkait pasca keluarnya Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 masih terbilang belum ada. Keempat, penelitian terhadap pandangan Muhammadiyah terhadap wacana Gubernur perempuan terbilang masih baru, terutama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang lahir di Yogyakarta di mana kultur patriarki dan nilai Islam mempengaruhi cara berfikir dan bertindak di dalam penentuan kepemimpinan.

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapan penelitian telah dipaparkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta,

penelitian ini juga memberi pembatasan bagaimana wacana Gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016, permohonan pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY (UU KDIY) dalam keputusan menyatakan, menghapus syarat calon Gubernur Yogyakarta, yang menyaratkan daftar riwayat hidup calon yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan peristiwa, pengalaman, peristiwa atau hubungan-hubungan diperoleh untuk menafsirkan pesan dan menyimpulkan informasi (Jalaludin (1998:51). Sedangkan menurut Ruch (1967:300) persepsi merupakan suatu proses tentang petunjuk inderawi atau pengalaman yang dimasa lampau akan secara relevan untuk memberikan gambaran berstruktur untuk suatu situasi yang tertentu.

Menurut Leavit (di dalam (Putri, 2014), persepsi yang dalam arti sempit merupakan penglihatan yang sebagaimana seseorang dapat melihat pandangan, sedangkan arti persepsi jika dalam arti luas dapat diartikan bagaimana seseorang dapat melihat atau mengartikan sesuatu, persepsi juga dapat muncul ketika ada beberapa bagian pengalaman dari sebelumnya. Sedangkan menurut Wiliam James persepsi terbentuk atas

dasar dari data-data yang diperoleh di dalam lingkungan yang dilihat dari panca indra dan dapat diperoleh dari ingatan kita kemudian dibuat kembali yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh.

2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang itu tidak akan muncul secara langsung ada beberapa factor yang mempengaruhinya Menurut Siagian (didalam (Putri, 2014) secara umum ada tiga factor yang mempengaruhi persepsi seseorang,yaitu:

1. Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatn yaitu, pengaruh oleh karateristik individu yang turut mempengaruhi seperti kepentingan, sikap,motif atau pengalaman dan harapan.
2. Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang dapat digunakan persepsi bisa berupa orang atau peristiwa, yang dimana sifat-sifat pada sasaran bisa berpengaruh terhadap persepsi yang menentukan cara pandangorang dalam melihat persepsi.
3. Situasi, persepsi yang dapat dilihat dari kontekstual yang berarti dalam situasi persepsi yang dimana timbul perlu mendapatkan perhatian. Situasi ini merupakan fakta yang berperan dalam pertumbuhan persepsi pada seseorang.

Sama dengan yang mengemukakan Kasali (di dalam (Putri, 2014) faktor-faktor lain yang menentukan persepsi, yaitu:

1. Latar belakang budaya
2. Pengalaman masa lalu
3. Nilai-nilai yang dianut
4. Berita-berita yang berkembang

Faktor yang mempengaruhinya, Kreh dan Crutchfield (1977) menyebutkan ada beberapa faktor yaitu faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal (Rakhmat, 2009:58).

1.6.2 Wacana

Wacana, dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial sebagai pengonstruksian dalam kewacanaan karna prinsipnya bahwa semua sosial yang analisis menggunakan piranti analisis wacana, fenomena soasial itu sendiri itu tidak akan pernah selesai, namun wacana juga merupakan pengurangan kemungkinan-kemungkinan. Wacana juga dapat diartikan usaha yang tidak sesuai dengan hubungan dari satu tanda tangan dengan tanda yang dan kemudian yang merupakan upaya untuk menciptakan sistem makna dalam semua kemungkinan yang akan ditiadakan oleh wacana (Jorgensen , 2007).

Wacana dan kekuasaan yang memiliki hubungan yang timbal balik seperti yang dikatakan oleh Foucault, dengan elemen ini yang berkait dengan kajian strategis dan politis istilah politik ini tidak selalu berarti faktor-faktor oleh pemerintah dengan segala sesuatu menghegemoni yang baik dalam cultural maupun secara ideologi yang memiliki konstruksi untuk mewujudkan kekuasaan yang berada dimana-mana, kekuasaan biasanya

berada dimana pun, walaupun selalu lewat hubungan yang diciptakan dalam hubungan yang menunjang. Kekuasaan akan selalu beroperasi yang melalui berbagai pengetahuan, oleh karena itu melalui adanya wacana hubungan antara kekuasaan yang di satu sisi dengan pengetahuan dan di satu sisi lain yang akan terjadi (Foucault, 2017).

1.6.3 Teori Kepemimpinan

1. Kepemimpinan

Teori kepemimpinan, maka terlebih dahulu di berikan batasan pengertian tentang teori itu sendiri. Batasan pengertian teori telah banyak dirumuskan oleh beberapa pakar, antara lain menurut Kerlinger (1973:14), teori adalah serangkaian konstruk (konsep) batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Sedangkan teori menurut Pasolong (2007:8) adalah “pernyataan atau konsep yang telah diuji kebenarannya melalui riset” Jadi dengan demikian teori kepemimpinan adalah konsep- konsep kepemimpinan yang telah diuji kebenarannya melalui suatu penelitian ilmiah, maka dapat dikatakan sebagai teori kepemimpinan.

Teori kepemimpinan merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitikberatkan pada latar belakang historis, sebab museda dikemukakan Kartono (2005:51) bahwa teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seni perilaku pemimpin beserta konsep-konsep kepemimpinannya, dengan adanya

menampilkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan.

2. Kepemimpinan Transformatif

Menurut (Komsiyah, 2016) Kepemimpinan Transformatif berkaitan dengan adanya perkembangan hubungan pemimpin, pengikut dan kekuasaan dikenal adanya tiga tipe kepemimpinan yaitu:

1. Kepemimpinan Karismatik
2. Kepemimpinan Transaksional
3. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformatif menurut Bernard M. Bass (2005) (di dalam (Aula, 2018) , memiliki beberapa karakter yang berbeda dengan gaya kepemimpinan yang lain yaitu:

1. Kharisma, yang berpengaruh pada perilaku kerja kepemimpinan transformatif yang dimana para bawahan berusaha untuk lebih keras melebihi dan para bawahan khususnya yang mengagumi, menghormati pemimpinnya, yang dimana mereka mengidentifikasi pimpinan sebagaimana visi dan nilai yang diperjuangkan.
2. Motivasi Inspirasi yang dimana seseorang pemimpin yang menggunakan semacam simbol untuk memfokuskan usaha dan tindakan, mengekspresikan dalam tujuan yang sederhana.

3. Stimulasi Intelektual merupakan upaya yang memberikan dukungan kepada bawahan untuk melebihi inofatif, kreatif dan seorang pemimpin yang mendorong pengikut untuk menanyakan ide baru.

1.6.4 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Gender pada dasarnya yang berarti membahas hubungan kekuasaan bersifat sangat pribadi yang menyangkut, melibatkan individu kita dengan masing-masing serta menggugat *privilege* kita miliki dan apa yang sedang kita nikmati selama ini, pemahaman konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar, yang menjelaskan hubungan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki atau masalah hubungan kemanusiaan. Pengertian gender yang menjadi kata kunci berbagai uraian dan analisis dalam bagian berikutnya. Dalam arti ketidak sepakatan dan ketidak pahaman atas apa yang dimaksud tentang gender yang dimana akan mengakibatkan yang berkemungkinan kekeliruan dan kesulitan memahami uraian. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan (Fakih, 2013).

Gender differences (perbedaan gender) yang sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang yang menimbulkan gender ketidakadilan gender. Oleh karna itu yang menjadi masalah gender differences yang menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik dari kaum laki-laki dan utamanaya terdapat kaum perempuan. Gender inequalities atau di sebut dengan ketidakadilan gender yang merupakan sistem dan struktur yang

dimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban sistem (Riant, 2008).

Kesetaraan gender merupakan sebuah fase dalam istilah yang sering diungkapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh kaum perempuan. Kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang hingga mencapai hasil yang melalui imbauan emosional dan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan (G.U. Cleeton dan C.W. Mason (1934).

Membuka peluang bagi kaum perempuan yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk aktif. Persoalan hak-hak ini masih kelihatan sedikit dan bahkan masih sangat jarang ada kaum laki-laki yang begitu mengamati kemampuan atau keahlian yang dimiliki kaum perempuan, maka dari itu sangat wajar jika terjadi ketidakadilan gender bahkan kesenjangan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang keadilan dan kesetaraan gender masih belum dapat dipenuhi jika ada jaminan yang sangat kuat dari Undang-undang, yang menjadi permasalahan sekarang tidak adanya jaminan dari negara dalam memperoleh kebebasan bagi setiap insan.

1.6.5 Teori Kekuasaan

Menurut Weber, Kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang didalam relasi sosial berada posisi yang bisa menjalankan apa yang diinginkan walaupun meski menghadapi resistensi, maka kekuasaan yang

ada di seluruh bentuk relasi kehidupan sosial manusia, mengawali dari kehidupan di lingkungan keluarga, organisasi kemasyarakatan hingga pada lingkungan pemerintahan (Malik, 2010).

Kepentingan kelompok yang bermunculan dalam kehidupan sosial yang mengakibatkan adanya persaingan kelompok yang dipengaruhi oleh kekuasaan menurut Weber, yang dimana kekuasaan dapat menentukan dalam satu kelompok sosial yang lainnya. Weber melihat bahwa di dalam kekuasaan bukan dalam sumber yang seakan berasal dari kekuatan ekonomi ataupun hubungan pemilikan secara private, kekuasaan memiliki beberapa dimensi, antara kelas, status dan organisasi kedalam partai. Menurut Weber ada tiga sumber legitimasi yang penting di dalam kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan yang bersumber dari tradisi.
2. Kharisma.
3. Instrumen rasional seperti kekuasaan yang akan diperoleh berdasarkan aturan legal rasional.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Persepsi

Persepsi merupakan suatu pandangan seseorang terhadap suatu objek, sehingga menghasilkan suatu pandangan dalam diri seseorang, yang dimana setiap pandangan seseorang memiliki perbedaan dalam sudut pandang dalam pandang suatu objek.

1.7.2 Wacana

Wacana merupakan fenomena sebagai pengonstruksian kewacanaan yang dimana prinsipnya semua fenomena sosial itu dianalisis untuk akan menggunakan piranti analisis wacana dan fenomena sosial itu tidak akan pernah selesai.

1.7.3 Kepemimpinan transformatif

Kepemimpinan transformatif merupakan seseorang mampu mengabungkan semua bawahan atau pengikutnya dan bisa merubah, sikap, keyakinan dan demi tujuan sendiri atau demi tujuan bersama.

1.7.4 Gender

Gender merupakan suatu konstruktur sosial yang dimana bukan bawaan dari lahir dan sehingga dapat dibentuk sosial bukan bawaan dari lahir yang dapat terbentuk atau diubah tergantung dari asal, waktu atau zaman, suku, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum atau ekonomi, karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat yang relatif.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Persepsi

1. Terdapat Pandangan masyarakat/Aktivis terhadap peluang Gubernur perempuan.
2. Terdapat Pandangan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Terdapat opini Gubernur Perempuan.
4. Adanya perbedaan pandangan dari beberapa kelompok atau kubu.

1.8.2 Wacana

1. Adanya respon media lokal terhadap wacana Gubernur Perempuan.
2. Adanya pro dan kontra terhadap Gubernur perempuan.
3. Adanya aktivis masyarakat terhadap wacana Gubernur Perempuan.

1.8.3 Kepemimpinan Transformatif

1. Adanya inovasi untuk menuju sasaran wacana Gubernur Perempuan.
2. Adanya perubahan wacana tentang perempuan sebagai Gubernur.
3. Adanya kelompok-kelompok yang mendukung Gubernur Perempuan.
4. Terdapatnya kepemimpinan mengarahkan perubahan calon Gubernur.

1.8.4 Gender

1. Adanya wacana kesetaraan dan keadilan Gender.
2. Adanya kepercayaan masyarakat Gubernur laki-laki.
3. Adanya perbedaan dalam hal peran gender.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, menurut (Yusuf, 2014) mendefinisikan Kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung atau mendeskripsikan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa secara kritis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata lisan ataupun tertulis. Penelitian Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.10 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan efektifitas dan efesiensi dan dikarenakan ingin mengetahui dan memahami Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana Gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.11 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tempat dimana peneliti mengumpulkan data-data dan informasi yang mana data-data dan informasi tersebut dapat mendukung untuk penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Muhammadiyah DIY.

1.12 Jenis Data

1.12.1 Data Primer

Data Primer diperoleh sumber data yang secara langsung (Sugiyono, 2014). Sumber data primer ini dapat dengan proses wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Tabel 1.1

Data Primer Penelitian

NO	Nama Data	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pandangan yang di keluarkan Muhammadiyah terhadap pengisiin kursi Gubernur.	Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik(Abd Samik Sandhi)	Wawancara
2.	Faktor kekuasaan politik yang mempengaruhi pengisian kursi calon Gubernur.	Wakil Ketua PWM DIY(Arif jamali muiz)	Wawancara
3.	Tanggapan dari Muhammadiyah, terhadap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 terkait syarat calon Gubernur.	Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta (Ghifari Yuris)	Wawancara

4.	Pandangan Muhammadiyah mengenai kesempatan perempuan menjadi Gubernur DIY.	Ketua LPPP Pusat Aisyiah (Alimatul Qibtiyah)	Wawancara
5.	Pandangan bapak/ibu terhadap pro/kontra mengenai pengisian kursi Gubernur.	Ketua PWM yang membidangi Politik (Azman Latief)	Wawancara

1.12.2 Data Skunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung (Sugiyono, 2014), data yang mendukung untuk melengkapi dari data primer berupa buku, jurnal, website dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan menggunakan berupa buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder yang akan digunakan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Sekunder Penelitian

NO	Nama Data	Sumber
1.	Lampiran hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.	Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016.
2.	Lampiran isi Sabda Raja dan Dawuh	(liputan6.com, 2015)

Sumber: diolah berbagai sumber

1.13 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting di dalam penelitian kualitatif secara umum mencakup observasi, wawancara dan analisis dokumen. Peneliti akan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk validasi temuan (Emzir, 2014). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

1.13.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran peneliti atau dengan bercakap-cakap berhadapan muka (*face to face*) langsung dengan orang yang bersangkutan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan yang menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti yang ingin tahu hal-hal yang di responden yang mendalam dengan repondenya yang sedikit (Sugiyono, 2014).

Tabel 1.3

Data Narasumber Wawancara

NO	Narasumber	Jumlah
1.	Abd Samik Sandhi	1 orang
2.	Ghifari Yuris	1 orang
3.	Azman Latief	1 orang
4.	Arif Jamali Muiz	1 orang
5.	Budi Setiawan	1 orang
6.	Alimatul Qibtiyah	1 orang
Total		6 orang

1.13.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data atau sebuah karya atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau dalam bentuk karya

monumental dari seseorang untuk menunjang data penelitian (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu dokumentasi atau salah satu teknik pengumpulan data penelitian yang sangat di perlukan karena dapat menjadi bukti setiap momen penelitian.

Data Dokumentasi pada penelitian ini peneliti mencari data yang berbentuk laporan, surat, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini hanya dapat waktu yang terbatas sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui momen sebelumnya yang terdapat di Muhammadiyah DIY.

1.14 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. analisis melalui membaca, mereview atau memilah-memilah data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul (Emzir, 2014). Setelah data didapatkan, maka selanjutnya melakukan pengolahan dan penganalisaan data, proses pengolahan data yang ditujukan untuk menyerhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian tentang persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wacana gubernur perempuan, peneliti melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian yaitu:

1. Pengumpulam data, yang akan ditemukan oleh peneliti akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang dihasilkan dari proses wawancara secara langsung dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Reduksi data merupakan proses tahapan pengumpulan data dengan cara diseleksi, memfokuskan atau penyederhanaan dalam pelaksanaan selama berlangsung proses penelitian sampai pengumpulan data penelitian selesai.
3. Penyajian Data ,rangkaiian data atau informasi yang telah direduksi kemudian akan dijelaskan melalui pembahasan yang lebih ringkas. Oleh karna itu dengan adanya penyajian dapat memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan berdasarkan pemahaman penyajian data.
4. Kesimpulan yang diperoleh dengan melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai, kemudian analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan mengelolah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi/catatan lapangan, hasil dari data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut akan di susun menjadi laporan yang sistematis. Kemudian pembahasan hasil penelitian akan di jabarkan dalam bentuk deskriptif yang mendukung dari teori yang bersumber dari

buku. Selanjutnya di analisis untuk mengetahui Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Wacana Gubernur Perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016. Tahapan terakhir yang menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

1.15 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud merupakan gambaran isi penelitian. Dalam penyusunan penelitian dengan judul Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Wacana Gubernur Perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU/XIV/2016 akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu ada bagian awal, bagian pembahasan atau inti dan bagian akhir.

Bab 1 pendahuluan, yang berisi gambaran umum peneliti yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang sebagai petunjuk penelitian.

Bab II akan memaparkan gambaran umum tentang Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memfokuskan pada Muhammadiyah dan Keraton kemudian dinamika pengisian kursi Gubernur DIY.

Bab III setelah gambaran umum tentang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Bab ini berisi pemaparan dan analisis tentang Persepsi Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta wacana Gubernur Perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016.

Bab IV merupakan bagian akhir dari bagaian inti yang memaparkan penutup yang berisi kesimpulan, saran, kata penutup, dan terdiri dari daftar pustaka, lampiran terkait dengan penelitian dan riwayat penulis.